



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.899, 2019

KEMENDIKBUD. Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1693) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rincian tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kebudayaan, bahasa dan perbukuan, dan pengawasan;
- c. melakukan analisis usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- f. melakukan penyiapan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- g. melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- h. melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;

- i. melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program kebudayaan, program bahasa dan perbukuan, dan program pengawasan di pusat dan daerah;
 - j. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan, bahasa dan perbukuan, dan pengawasan;
 - k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - l. melakukan penyusunan laporan.
2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyusunan bahan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- c. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- d. melakukan verifikasi dokumen pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan perhitungan realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;

- f. melakukan penyusunan bahan laporan keuangan kementerian bidang kebudayaan, kebahasaan dan perbukuan, dan pengawasan;
- g. melakukan penyusunan bahan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah DKI Jakarta;
- h. melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- i. melakukan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- j. melakukan penyiapan bahan tindak lanjut laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- m. melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- n. melakukan penyiapan bahan usulan rencana dan realisasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;

- o. melakukan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - p. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - q. melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan utang, piutang, dan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - r. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - s. melakukan penyusunan laporan.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Rincian tugas Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara III:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan inventarisasi, kodifikasi, dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data inventaris barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- d. melakukan pembukuan dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal

- Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan verifikasi inventarisasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - f. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - g. melakukan penyajian informasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - h. melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - i. melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
 - j. melakukan penyusunan bahan laporan barang milik negara kementerian bidang kebudayaan, bidang kebahasaan dan perbukuan, dan bidang pengawasan;
 - k. melakukan penyusunan bahan laporan barang milik negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah DKI Jakarta;
 - l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - m. melakukan penyusunan laporan.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Rincian tugas Subbagian Akuntabilitas Kinerja III:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- d. melakukan penyusunan konsep pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- g. melakukan penyiapan bahan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal;
- h. melakukan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja kementerian bidang kebudayaan, kebahasaan dan perbukuan, dan pengawasan;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- j. melakukan penyusunan laporan.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Rincian tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- c. melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- d. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- f. melaksanakan penyiapan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal

- Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - i. melaksanakan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. melaksanakan penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan dan pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - l. melaksanakan pendampingan kasus pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - m. melaksanakan pemberian layanan konsultasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;

- n. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- o. melaksanakan inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- p. melaksanakan pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- r. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- s. melaksanakan penyusunan laporan.

6. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Rincian tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan I:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal.
- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan telaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- f. melakukan penelaahan usul rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- g. melakukan penyiapan bahan pembahasan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- h. melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan

kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;

- i. melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- j. melakukan penyiapan bahan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- k. melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- l. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- m. melakukan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pengawasan;
- n. melakukan pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal;

- p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - q. melakukan penyusunan laporan; dan
 - r. melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I.
7. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Rincian tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan II:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan telaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- d. melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- e. melakukan penelaahan usul rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- f. melakukan penyiapan bahan pembahasan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;

- g. melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- h. melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- i. melakukan penyiapan bahan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- j. melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- l. melakukan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan, pelayanan administrasi, teknologi informasi dan komunikasi, data dan statistik, dan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melakukan pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat;

- o. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - p. melakukan penyusunan laporan.
8. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Rincian tugas Subbagian Advokasi Hukum:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi kasus perdata, pidana, tata usaha negara, pengujian materiil, dan konstitusional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat.
- c. melakukan penelaahan terhadap kasus dan masalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, pengujian materiil, dan konstitusional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- d. melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- e. melakukan pendampingan kasus pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- f. melakukan pemberian layanan konsultasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;

- g. melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- h. melakukan inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- i. melakukan pemberian layanan informasi advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- l. melakukan penyusunan laporan.

9. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Rincian tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan

- Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. melaksanakan penyiapan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - i. melaksanakan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. melaksanakan penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan dan pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan

pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- l. melaksanakan pendampingan kasus pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- m. melaksanakan pemberian layanan konsultasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- n. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- o. melaksanakan inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- p. melaksanakan pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di

- lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - r. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - s. melaksanakan penyusunan laporan.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Rincian tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan I:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan telaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- e. melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. melakukan penelaahan usul rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pembahasan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. melakukan penyiapan bahan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru

dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- l. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - m. melakukan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan bidang guru dan tenaga kependidikan dan penelitian dan pengembangan;
 - n. melakukan pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - o. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - q. melakukan penyusunan laporan; dan
 - r. melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II.
11. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Rincian tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan II:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan

- perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan telaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - d. melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - e. melakukan penelaahan usul rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembahasan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - g. melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;

- i. melakukan penyiapan bahan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- j. melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- l. melakukan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan bahasa dan perbukuan;
- m. melakukan pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;

- o. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- p. melakukan penyusunan laporan.

12. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Rincian tugas Subbagian Advokasi Hukum:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi kasus perdata, pidana, tata usaha negara, pengujian materiil, dan konstitusional di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. melakukan penelaahan terhadap kasus dan masalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, pengujian materiil, dan konstitusional di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e. melakukan pendampingan kasus pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- f. melakukan pemberian layanan konsultasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. melakukan inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. melakukan pemberian layanan informasi advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi hukum bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- l. melakukan penyusunan laporan.

13. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Rincian tugas Bagian Organisasi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pembentukan, penataan, dan penutupan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan penelaahan dan penilaian usul organisasi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. melaksanakan penyusunan usul pelembagaan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembahasan usul organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. melaksanakan penyusunan rancangan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi organisasi unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. melaksanakan penyajian data dan informasi organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
 - j. melaksanakan fasilitasi unit organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
 - k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - l. melaksanakan penyusunan laporan.
14. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Rincian Tugas Subbagian Organisasi I:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Organisasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- e. melakukan penelaahan dan penilaian usul organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- f. melakukan penyiapan bahan usul pelembagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- g. melakukan penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

- Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- h. melakukan penyiapan bahan pembahasan usul pelebagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - i. melakukan penyusunan rancangan rincian tugas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat serta unit pengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah;
 - k. melakukan penyajian data dan informasi organisasi pengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah di pusat dan daerah;
 - l. melakukan penyiapan bahan fasilitasi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat serta unit pengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah;
 - m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - n. melakukan penyusunan laporan; dan
 - o. melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Organisasi.

15. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Rincian tugas Subbagian Organisasi II:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- d. melakukan penelaahan dan penilaian usul organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- e. melakukan penyiapan bahan usul pelembagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- f. melakukan penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- g. melakukan penyiapan bahan pembahasan usul pelembagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;

- h. melakukan penyusunan rancangan rincian tugas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - j. melakukan penyajian data dan informasi organisasi pengelola guru, tenaga kependidikan, dan bahasa di pusat dan daerah;
 - k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
 - m. melakukan penyusunan laporan.
16. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Rincian tugas Subbagian Organisasi III:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;

- d. melakukan penelaahan dan penilaian usul organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- e. melakukan penyiapan bahan usul pelebagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- f. melakukan penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. melakukan penyiapan bahan pembahasan usul pelebagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- h. melakukan penyusunan rancangan rincian tugas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- j. melakukan penyajian data dan informasi organisasi pengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan di pusat dan daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan

- m. melakukan penyusunan laporan.
17. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Rincian tugas Subbagian Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan II:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan ketatalaksanaan dan analisis jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. melakukan penyiapan bahan peta bisnis proses di bidang guru dan tenaga kependidikan, kebudayaan, bahasa dan perbukuan, dan penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan penelaahan sistem dan prosedur dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. melakukan analisis jabatan, penghitungan beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- g. melakukan penyiapan bahan standar kompetensi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan unit pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan usul penetapan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. melakukan penyiapan bahan fasilitasi ketatalaksanaan dan analisis jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. melakukan penyiapan bahan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan dan analisis jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- l. melakukan penyajian informasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- n. melakukan penyusunan laporan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA